

PIAGAM

AUDIT INTERNAL

PT. BANK MEGA, Tbk

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi Satuan Kerja Internal Audit (IADT) PT. Bank Mega, Tbk untuk melaksanakan fungsi audit internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit, maka perlu ditetapkan Piagam Audit Internal.

2. VISI DAN MISI

2.1 Visi

Menjadi Satuan Kerja Internal Audit sebagai partner strategik terbaik yang mengukur efektivitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola sesuai dengan strategi dan kebijakan Bank Mega.

2.2 Misi

- a. Menjaga terpenuhinya kepentingan Bank Mega dan masyarakat penyimpan dana untuk terselenggaranya bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.
- b. Memberikan keyakinan yang independen dan obyektif serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.

3. RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

3.1 Ruang Lingkup

Cakupan ruang lingkup Internal Audit meliputi seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu. Kegiatan Internal Audit berupa pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh aspek dan aktivitas Bank, guna memastikan hal-hal berikut:

- a. Tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal telah diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- b. Manajemen Sistem Informasi telah dilaksanakan dengan mengutamakan akurasi, kelengkapan, kerahasiaan, keandalan, ketersediaan, dan integritas data.
- c. Operasional perbankan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal serta perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- d. Kualitas kinerja organisasi telah sesuai dengan rencana dan target yang ditentukan bank.
- e. Aktivitas Bank dengan tingkat risiko tinggi telah diukur, dimitigasi, dimonitor, dan direview guna menjaga dan meminimalkan risiko.

3.2 Fungsi

- a. Membantu Bank Mega mencapai tujuan, melalui aktivitas pemeriksaan dan evaluasi yang independen, objektif, dan berbasis risiko serta jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah untuk perbaikan.
- b. Memberikan pandangan independen kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait kecukupan pengendalian intern, manajemen risiko, proses tata kelola, dan kepatuhan terhadap kebijakan/ketentuan yang berlaku.
- c. Menjadi bagian dari perbaikan dan penguatan pengendalian internal yang ada di bank.

4. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT (IADT)

- a. Internal Audit (IADT) dipimpin oleh Internal Audit (IADT) Head yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Di dalam organisasi, Internal Audit (IADT) Head bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris serta Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal terkait dengan kegiatan audit.
- c. Internal auditor bertanggungjawab berjenjang melalui Pimpinan Bagian Audit kepada Internal Audit (IADT) Head.

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT (IADT)

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menyusun dan merealisasikan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus dilakukan auditee terkait dengan hasil temuan audit.
- c. Menganalisis, mengevaluasi, menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern dibidang keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, teknologi informasi, pemasaran, operasional, dan kegiatan lainnya melalui proses audit.
- d. Memberikan saran atau rekomendasi perbaikan yang efektif untuk diterapkan pada seluruh tingkatan manajemen, terkait dengan hasil pemeriksaan audit.
- e. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati dengan manajemen satuan kerja yang diperiksa.
- f. Melakukan kegiatan audit diluar RKAT (khusus) jika dipandang perlu oleh Internal Audit (IADT), dengan mempertimbangkan potensi risiko bagi bank.

- g. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) yang didasari pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora, Internal Audit (IADT) melakukan tugas sebagai berikut:
 - i. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.
 - ii. Menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan audit terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan Entitas Utama.

6. WEWENANG INTERNAL AUDIT (IADT)

- a. Mengakses tanpa batasan terhadap seluruh data serta informasi bank yang relevan dan dianggap perlu untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Internal Audit (IADT).
- b. Berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- c. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal terkait aktivitas pemeriksaan terhadap Bank.
- d. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
- e. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, objek, ruang lingkup pemeriksaan, dan menerapkan metode/cara/teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
- f. Meneliti indikasi *fraud* yang ditemukan, sebelum dilaporkan kepada Satuan Kerja terkait untuk investigasi lebih lanjut.
- g. Melakukan *review* terhadap kelemahan kontrol yang mengakibatkan terjadinya *fraud* dan memberikan rekomendasi perbaikan.

7. HUBUNGAN INTENAL AUDIT DENGAN SATUAN KERJA YANG MELAKUKAN FUNGSI PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Audit (IADT) bersinergi dengan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal lain seperti satuan kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan lainnya yang melaksanakan fungsi asuransi mandiri dengan mengedepankan efektivitas tanpa menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing satuan kerja dalam fungsi pengendalian.

8. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

- a. Memiliki integritas tinggi, profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang cukup untuk melaksanakan fungsi audit secara menyeluruh termasuk pengetahuan tentang manajemen risiko, sistem pengendalian intern, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, dan disiplin ilmu lainnya yang mendukung.
- c. Memiliki kecakapan untuk berkomunikasi dan berinteraktif secara efektif, baik lisan maupun melalui tulisan kepada para pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan audit.
- d. Bersedia melakukan pengembangan diri dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan profesionalisme secara berkesinambungan.
- e. Mematuhi Kode Etik Auditor dan Standar Profesi Auditor Intern.

9. KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

9.1 Integritas (*Integrity*)

- a. Senantiasa harus melaksanakan tugasnya dengan penuh kejujuran, kesungguhan, tanggung jawab, dan mematuhi peraturan profesi serta perundang-undangan yang berlaku.

- b. Menghindari segala bentuk perbuatan ilegal, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik melakukan langsung atau ikut serta dalam perbuatan tidak terpuji.

9.2 Objektivitas (*Objectivity*)

- a. Menunjukkan objektivitas dan profesionalisme yang tinggi dalam melakukan fungsi audit.
- b. Melakukan penilaian berdasarkan fakta tanpa pengaruh dari pihak manapun atau pertimbangan kepentingan pribadi.
- c. Wajib mengungkapkan segala fakta material yang ditemukan dari penugasan, yang bila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan perbedaan kesimpulan dan makna pada Laporan Hasil Audit.
- d. Wajib berpedoman pada bukti-bukti autentik, kompeten, dan memadai yang diperoleh selama penugasan dan wajib menguji keabsahan atau akurasinya sebelum membuat Laporan Hasil Audit.

9.3 Independensi (*Independency*)

- a. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode/cara/teknik, ruang lingkup cakupan, dan pendekatan audit yang akan digunakan serta dalam hal penulisan Laporan Hasil Audit.
- b. Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikiran tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- c. Menghindari segala hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) atas objek atau kegiatan audit, dan jika terdapat benturan kepentingan maka auditor bersangkutan wajib menyatakan keterkaitannya agar dilakukan pembatalan penugasan.
- d. Tidak melakukan aktivitas operasional baik secara langsung maupun tidak langsung, diluar tugas fungsi audit.

9.4 Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Auditor intern wajib menjaga nilai informasi dan kepemilikan data yang diterima selama proses audit dan tidak mengungkap dengan cara apapun tanpa kewenangan yang sah, kecuali atas kewajiban hukum atau profesi.

9.5 Kompetensi (*Competency*)

Auditor intern wajib menerapkan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan audit serta melakukan pengembangan diri secara berkesinambungan.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN

Seluruh pejabat dan auditor dalam satuan kerja Intenal Audit (IADT) dilarang melakukan tugas rangkap pada pelaksanaan kegiatan operasional bank, termasuk dalam hal melaksanakan proses transaksi dan atau tugas lainnya yang seharusnya dilakukan oleh satuan kerja lainnya.

11. PERTANGGUNGJAWABAN INTERNAL AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit (IADT) bertanggung jawab dalam hal berikut:

- a. Memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal bank.
- b. Membuat dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.
- c. Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan salinan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan.

- d. Memantau, menganalisis tindakan perbaikan yang telah dilakukan auditee, dan melaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- e. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan dan permasalahan yang terjadi setelah pelaksanaan audit, sebatas ruang lingkup audit yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur atau program audit.

12. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS INTERNAL AUDIT HEAD

Internal Audit (IADT) Head harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit (IADT) Head bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) beserta alokasi anggaran terkait pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal.
- b. Memilih sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal.
- c. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai RKAT dan mengacu pada Kode Etik Audit Internal dan Standar Profesi Audit Internal.
- d. Memastikan anggota Internal Audit (IADT) mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank Mega.
- e. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Internal secara periodik.
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan salinan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
- g. Memantau tindak lanjut perbaikan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan salinan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.

13. INDEPENDENSI DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KONSULTASI ATAU TUGAS KHUSUS LAIN

Pemberian layanan konsultasi kepada pihak intern Bank memperhatikan aspek independensi dan dilengkapi pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi objektivitas Internal Audit (IADT).

14. KOORDINASI FUNGSI AUDIT INTERNAL DENGAN AUDITOR EKSTERNAL

Internal Audit (IADT) bekerja sama dengan Auditor Ekstern untuk menginformasikan ringkasan audit pada tahun berjalan dan hasil uji petik pelaksanaan audit intern dalam rangka audit tahunan oleh eksternal auditor.

15. PEMBATASAN MASA TUNGGU (*COOLING-OFF PERIOD*) PENUGASAN

- a. Penugasan kepada Ketua dan anggota Tim Audit yang melaksanakan kegiatan audit terhadap area sebelumnya mempunyai masa tunggu (*cooling-off period*) selama satu periode audit.
- b. Anggota Internal Audit (IADT) baru yang direkrut dari satuan kerja lain, harus melewati masa tunggu (*cooling-off period*) minimal satu tahun sejak tanggal terakhir bertugas di satuan kerja sebelumnya.

16. PENUTUP

Piagam Audit Internal ini akan dikaji sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Perubahan terhadap Piagam Audit Internal ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Piagam Audit Internal ini berlaku efektif sejak ditandatangani dan oleh karenanya Piagam Audit Internal yang diterbitkan pada tanggal 08 April 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2025
PT Bank Mega, Tbk



Kostaman Thayib
Direktur Utama



Hizbullah
Komisaris Independen/
Ketua Komite Audit

Lambock V Nahattands
Komisaris Independen